

PERANAN JAKSA PENUNTUT UMUM SEBAGAI PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP

Oleh :

Nusantara Tarigan Silangit
Universitas Islam Sumatera Utara
Email : nusantaratarigan24@gmail.com

Abstrak

Pelaksanaan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap merupakan bagian yang terpenting dari proses peradilan karena di sinilah penegakan keadilan yang sebenarnya. Peran penuntut umum sebagai pelaksana putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap adalah dapat melaksanakan eksekusi berdasarkan petikan putusan pengadilan. Salinan putusan atau petikan putusan (peminganaan) yang sudah dikirimkan kepada para pihak (terdakwa dan kejaksaan), maka petikan putusan peminganaan sudah dapat dijadikan dasar eksekusi, sebab di dalamnya ada amar atau diktum putusan, tetapi pertimbangan hukumnya tidak lagi dimuat. Mekanisme pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap adalah panitera harus mengirimkan salinan putusan kepada kejaksaan untuk dilaksanakan oleh penuntut umum. Hambatan penyelesaiannya yang dihadapi penuntut umum sebagai pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara yang telah berkekuatan hukum tetap adalah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap namun salinan putusan tersebut belum diserahkan ke kejaksaan, upaya jaksa penuntut umum dalam menghadapi kendala dalam melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah melakukan koordinasi dengan pengadilan terkait agar segera melakukan pengiriman salinan putusan ke kejaksaan.

Kata Kunci : Peranan, Jaksa Penuntut Umum, Pelaksanaan Putusan.

Abstract

The implementation of the judge's decision which has legal force remains the most important part of the judicial process because this is where the actual enforcement of justice is. The role of the public prosecutor as executor of court decisions in criminal cases that have permanent legal force is to carry out executions based on excerpts of court decisions. A copy of the decision or excerpt of the decision (sentence) that has been sent to the parties (the defendant and the prosecutor's office), then the excerpt of the sentencing decision can already be used as the basis for execution, because it contains an injunction or dictum of the decision, but the legal considerations are no longer contained. The mechanism for implementing court decisions in criminal cases that have permanent legal force is that the clerk must send a copy of the decision to the prosecutor's office to be executed by the public prosecutor. Obstacles to settlement faced by the public prosecutor as the implementation of court decisions in cases that have permanent legal force are decisions that have permanent legal force but a copy of the decision has not been submitted to the prosecutor's office, the efforts of the public prosecutor to face obstacles in implementing court decisions that have permanent legal force is to coordinate with the relevant courts to immediately send a copy of the decision to the prosecutor's office.

Keywords: *Role, Public Prosecutor, Implementation Of Decisions.*

PENDAHULUAN

Berkaitan dengan komponen Pengadilan, diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan” dan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menegaskan “kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia”. Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman tersebut di atas diserahkan kepada badan-badan peradilan khususnya Hakim dengan tugas pokoknya, yakni: menerima, memeriksa dan mengadili, serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Produk yang dihasilkan dalam proses peradilan khususnya peradilan pidana adalah putusan hakim. Pasal 1 butir 11 Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) disebutkan bahwa “Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (eksekusi) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan bagian dari penegakan hukum pidana. Secara hukum atau pelaksanaan hukum secara in-concreto oleh aparat-aparat pelaksanaan hukum Pidana. Secara umum telah diketahui, aparat atau lembaga hukum yang melaksanakan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap adalah Kejaksaan Republik Indonesia. Sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 270 KUHP yang menyebutkan “Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya.”

Hal tersebut diatur juga dalam Pasal 30 ayat (3) huruf (b) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Kejaksaan) yang berbunyi : “Dibidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap” Selanjutnya diatur dan ditekankan lagi pada pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kehakiman) yang menyatakan bahwa : “Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa”.

Kejaksanaan dalam pelaksanaannya harus memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan sebagaimana disebutkan di dalam UU Kehakiman. Keadilan merupakan sesuatu yang sulit untuk didefinisikan, tetapi bisa dirasakan dan merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dari hukum sebagai perangkat asas dan kaidah yang menjamin adanya keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat. Keadilan itu haruslah diperhatikan dalam pelaksanaan eksekusi, dikarenakan eksekusi merupakan tujuan akhir dari hukum acara pidana. Berdasarkan Pasal 48 ayat (8) PER-036/A/JA/09/2011 tentang Penegakan Perkara Pidana Umum, pelaksanaan putusan pengadilan secara tuntas (pidana badan, denda, barang bukti, restitusi, dan biaya perkara selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterimanya surat pelaksanaan perintah putusan pengadilan berdasarkan Pasal 48 ayat (2) PER/036/A/JA/09/2011 Tentang Penanganan Perkara Pidana Umum dikeluarkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak diterima putusan pengadilan tersebut.

METODE PENELITIAN

Objek penelitian ini adalah peran penuntut umum sebagai pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara yang berkekuatan hukum tetap. Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin. Dalam hal ini penulis akan menggambarkan tentang peran penuntut umum sebagai pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara yang berkekuatan hukum tetap.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan hukum dapat berlangsung dalam masyarakat secara normal karena tiap-tiap individu menaati dengan kesadaran, bahwa yang ditentukan hukum tersebut atau sebagai suatu keharusan atau sebagai sesuatu yang memang sebaiknya. Pelaksanaan hukum juga merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, karena dalam prosesnya masyarakat ingin dalam pelaksanaan tersebut dapat cepat terealisasi sebagaimana

peraturan perundang-undangan yang telah mengaturnya sehingga rasa keadilan serta kebutuhan akan hukum itu benar-benar dapat terpenuhi.

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini. Putusan hakim merupakan akhir dari proses persidangan pidana untuk tahap pemeriksaan di pengadilan negeri. Hakim baru boleh menghukum seorang terdakwa apabila kesalahan terbukti secara sah menurut aturan yang berlaku.

Sejatinya putusan hakim memang harus dipertanggung jawabkan akuntabilitasnya kepada pihak-pihak, yaitu pihak yang berperkara, publik, pengadilan tingkat banding, kejaksaan, ilmu pengetahuan, negara dan bangsa, yang tidak kalah pentingnya dipertanggung jawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Eksekusi merupakan proses tahap akhir penyelesaian perkara dalam ssstem peradilan pidana secara terpadu (Integrated Criminal Justice System) yang dianut KUHAP. Hukum Acara Pidana mempunyai 3 (tiga) fungsi, mencari dan menemukan kebenaran pemberian putusan oleh Hakim serta pelaksanaan putusan Hakim. Fungsi mencari dan menemukan kebenaran dilakukan melalui persidangan di Pengadilan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana yang berlaku. Berdasarkan hasil persidangan tersebut kemudian hakim memberi putusan yang selanjutnya putusan mana dilaksanakan oleh jaksa. Proses penyelesaian perkara pidana dianggap dan dinilai berhasil dalam penegakkan hukum apabila eksekusi terhadap putusan hakim yang telah berkekuatan tetap tersebut dilaksanakan oleh jaksa dengan benar sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Eksekusi putusan pengadilan adalah pelaksanaan suatu putusan pengadilan yang sudah tidak dapat diubah lagi itu, ditaati secara sukarela oleh pihak yang bersengketa. Makna perkataan eksekusi mengandung arti pihak yang kalah mau tidak mau harus mentaati putusan itu secara sukarela, sehingga putusan itu harus dipaksakan kepadanya dengan bantuan kekuatan umum.

Putusan pengadilan negeri baru dapat dijalankan, apabila sudah mendapat kekuatan pasti, yaitu apabila tidak mungkin atau tidak diadakan perbandingan seketika diucapkan di muka umum, kecuali apabila terdakwa mohon pertanggungguhan menjalankan putusan selama empat belas hari dalam tempo mana terdakwa berniat akan memajukan permohonan grasi

kepada Presiden. Biasanya keputusan dapat dijalankan terhadap tertuduh hanya setelah keputusan tadi menjadi keputusan terakhir dengan perkataan lain apabila upaya-upaya hukum yang biasa telah ditempuh.

Hukum yang dijatuhkan tanpa kehadiran tertuduh atau in absentia (tidak hadirnya terdakwa dalam perisdangan) merupakan kekecualian. Apabila surat panggilan telah disampaikan kepada tertuduh secara pribadi atau di mana tertuduh hadir pada persidangan menurut jangka waktu yang telah ditentukan di mana permohonan banding harus masuk dimulai dengan dinyatakan kesalahan terdakwa kesalahan terdakwa dan hukuman dijatuhkan dan tidak perlu adanya pemberitahuan khusus mengenai keputusan pengadilan.

Pelaksanaan putusan pengadilan oleh jaksa atau penuntut umum ini, bukan lagi pada penuntutan seperti penahanan, dakwaan, tuntutan dan lain-lain yang dalam ini jelas KUHAP menyatakan jaksa, berbeda dengan pada penuntutan seperti penahanan, dakwaan, tuntutan dan lain-lain disebut penuntut umum. Dengan sendirinya ini berarti Jaksa yang tidak menjadi penuntut umum untuk suatu perkara boleh melaksanakan putusan pengadilan.

Jaksa sebagai pelaksana putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dituntut adanya kemampuan teknis yang profesional dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai eksekutor sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Secara teoritik dan praktek suatu putusan pengadilan dapat dieksekusi apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap.

Secara teoritik dan praktek suatu putusan pengadilan dapat dieksekusi apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap. Pengertian putusan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah apabila terdakwa maupun penuntut umum telah menerima putusan atau jika upaya hukum tidak digunakan oleh pihak yang berhak sehingga masa tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum terlewat atau upaya hukum telah diajukan oleh pihak berhak tetapi kemudian upaya hukum yang telah diajukan kemudian dicabut atau putusan Mahkamah Agung dalam pemeriksaan untuk kasasi.

Adanya upaya hukum yang diajukan oleh penuntut umum, memang menjadikan putusan pengadilan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, yang berarti putusan pengadilan tersebut belum dapat dilaksanakan. Apabila dalam putusan pengadilan tersebut majelis hakim memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari tahanan, maka jaksa segera melaksanakan perintah pengeluaran atau pembebasan terdakwa tersebut dari tahanan. (Pasal

191 Ayat (3), Pasal 192 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 197 Ayat (1) k KUHP). Meskipun jaksa mengeluarkan terdakwa dari tahanan, tidak dapat diartikan bahwa jaksa melaksanakan putusan Pengadilan yang belum berkekuatan hukum tetap, tetapi harus diartikan bahwa jaksa melaksanakan perintah penetapan hakim dalam putusan pengadilan bersangkutan.

Terpidana yang sebelumnya tidak dilakukan penahanan maka sebelum atau sudah ada putusan hakim yang berkekuatan tetap (*incracht*) masih dapat melakukan aktifitas seperti biasanya. Hal tersebut terjadi karena pelaksanaan eksekusi yang dilakukan Kejaksaan tidak segera dilaksanakan.

Sebelum dilakukannya pelaksanaan putusan pengadilan oleh Jaksa, suatu perkara harus menjalani proses dalam penanganan perkara pidana. Dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penahanan, penuntutan sampai dengan pemeriksaan di pengadilan yang berakhir dengan suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap. Setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka jaksa dapat melaksanakan putusan tersebut. Pelaksanaan putusan pengadilan terhadap terpidana yang sebelumnya dilakukan penahanan berbeda dengan pelaksanaan putusan pengadilan terhadap terpidana yang sebelumnya tidak dilakukan penahanan.

Setelah melalui proses pemeriksaan di pengadilan sampai dengan penjatuhan putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terpidana, selanjutnya pelaksanaan putusan tersebut melalui proses seperti bagan di atas.

Terdapat perbedaan dalam pelaksanaan putusan pengadilan terhadap terpidana yang sebelumnya dilakukan penahanan dengan terpidana yang sebelumnya tidak dilakukan penahanan. Apabila terpidana sebelumnya dilakukan penahanan, maka pelaksanaan putusan pengadilan terhadap terpidana dilakukan dengan cara melakukan penahanan lanjutan sesuai dengan berapa tahun pidana penjara yang dijatuhkan dikurangi berapa lama terpidana tersebut sebelumnya dilakukan penahanan. Pelaksanaan putusan pengadilan akan berbeda dan mendapatkan perlakuan yang lebih spesifik apabila terpidana sebelumnya tidak dilakukan penahanan, pihak Kejaksaan akan memanggil terpidana untuk hadir ke Kejaksaan terlebih dahulu.

Sebagai salah satu bagian dalam suatu sistem peradilan pidana, Kejaksaan memiliki kewenangan untuk melaksanakan putusan pengadilan terhadap terpidana yang telah diputus perkaranya dan tidak ada upaya hukum lagi sehingga putusan tersebut memiliki kekuatan

hukum tetap yang dalam amar putusannya memuat pemidanaan. Adapun tugas sebagai pelaksana putusan pengadilan yang dibebankan kepada jaksa diatur dalam Pasal 1 butir 1 UU Kejaksaan bahwa “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.”

Sebelum adanya pelaksanaan eksekusi terhadap putusan pengadilan, maka putusan tersebut haruslah memiliki kekuatan hukum tetap, kekuatan hukum tetap di dalam prakteknya yaitu ketika jaksa penuntut umum dan terpidana telah menerima salinan putusan tersebut dan jaksa maupun terpidana tidak melakukan banding atau upaya hukum lainnya.

Pelaksanaan eksekusi bagi perkara yang melakukan upaya hukum maka pelaksanaan eksekusinya menunggu putusan dari hasil upaya hukum tersebut dan setelah itu baru bisa dilaksanakan eksekusi dengan ketentuan kejaksaan baru bisa melaksanakan putusan tersebut setelah adanya salinan putusan dari pengadilan untuk segera dibuatkan oleh kepala kejaksaan setempat.

KESIMPULAN

Peran penuntut umum sebagai pelaksana putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap adalah dapat melaksanakan eksekusi berdasarkan petikan putusan pengadilan. Mekanisme pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap adalah panitera harus mengirimkan salinan putusan kepada kejaksaan untuk dilaksanakan oleh penuntut umum. Panitera diwajibkan mengirimkan salinan putusan kepada penuntut umum paling lambat 1 (satu) minggu untuk perkara Acara Pemeriksaan Biasa dan paling lambat 14 (empat belas) hari untuk perkara Acara Pemeriksaan Singkat. Dalam hal putusan Mahkamah Agung karena telah mempunyai kekuatan hukum tetap, penuntut umum dapat mengeksekusi cukup dengan petikan putusan, tanpa menunggu salinan keputusan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2015.
-----; Hukum Acara Pidana Indonesia. Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2019.
Andi Sofyan dan Abd. Asis, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, Kencana, Jakarta, 2014.



- Ali Yusmandi, Darwan Prinst, Hukum Acara Pidana Dalam Praktik, Pedoman Ilmu Jaya. Jakarta. 2015.
- Badra Nawawi Arief. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Bambang Sunggono., Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2013.
- Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Darwan Prinst, Hukum Acara Pidana Dalam Praktik, Djambatan, Jakarta, 2019.
- H.M.A. Kuffal, Penerapan KUHP dalam Praktik Hukum, UMM Press, Malang, 2017.
- Marwan Effendy, Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum, Ghalia Indonesia, 2017. Of Online Buying And Selling Contracts In The Tiktok Shop Application. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 7(3), 10804-10812.
- Ichsan, R. N., Nst, V. F. H., Nasution, L., & Hutabarat, L. (2024). The effect of halal labeling on the performance of small and medium enterprise (SME) in medan city. *Jurnal Mantik*, 8(1), 421-427.
- Lubis, M. R., Ichsan, R. N., Nasution, L., Nst, V. F. H., & Lubis, D. (2024). Analysis Of Factors Affecting The Amount Of People's Business Credit Loans In Lubuk Pakam District, Deli Serdang Regency, North Sumatra Province. *Jurnal Ekonomi*, 13(02), 915-923.
- Nst, V. F. H., Majid, M. S. A., & Harahap, I. (2024). The Role Of Imports In Development According To Islamic And Conventional Macroeconomic Perspectives. *Moneter: Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 12(1), 100-106.
- Devi, R. S., Lubis, M. A., Nst, V. F. H., & Sihombing, A. (2024). Persaingan Usaha Tidak Sehat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 6(1), 108-118.
- Nasution, L., Ichsan, R. N., Nst, V. F. H., & Rizkina, S. (2024). Pendampingan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi Di Akademi Keperawatan Hkbp Balige. *Pedamas (Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 2(01), 113-117.
- Nst, V. F. H., Nasution, M. Y., & Sugianto, S. (2024). Relationship ushul Fiqh, Qowa'id Fiqih dan Maqashid Al-Syariah With Islamic Economy. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 1017-1023.
- Nst, V. F. H., Tarigan, A. A., & Nasution, Y. S. J. (2023). Prinsip Equilibrium Perilaku Berkonsumsi Dalam Perspektif Al Qur'an Surat Al Furqon Ayat 67. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 4(6), 10024-10034.
- Lubis, M. R., Siregar, G. T., Nurita, C., Nst, V. F. H., & Lubis, D. (2023). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat: Memahami Perbedaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan. *Bulletin of Community Engagement*, 3(2), 261-270.
- Ichsan, R. N., Nst, V. F. H., Nasution, L., & Hutabarat, L. (2024). The effect of halal labeling on the performance of small and medium enterprise (SME) in medan city. *Jurnal Mantik*, 8(1), 421-427.
- Lubis, M. A., Siregar, G. T., Lubis, M. R., Nst, V. F. H., & Ichsan, R. N. (2023). Prosedur Jual Beli Tanah Dan Bangunan Warisan Yang Dilakukan Dihadapan Ppat

- (Procedure For Sale And Purchase Of Heritage Land And Buildings Carried Out Before The Ppat). *PKM Maju UDA*, 4(3), 1-13.
- Ichsan, R. N., Syahbudi, M., & Nst, V. F. H. (2023). Development of Islamic Human Resource Management in The Digital Era For MSMEs and Cooperatives in Indonesia. *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam*, 12(2), 497-512.
- Ichsan, R. N., Tanjung, A. M., & Nst, V. F. H. (2023). Pemanfaatan Website Online Single Submission (Oss) Dalam Kegiatan Usaha Mikro Kecil Menengah Dikota Medan Berbasis Maqashid Syariah. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(2), 57-72.
- Ichsan, R. N., Lubis, M. A., Nst, V. F. H., & Panggabean, N. R. (2023). Sosialisasi Peningkatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Berbasis Manajemen Syariah Di Kecamatan Medan Area Kota Medan. *PKM Maju UDA*, 4(2), 42-49.
- Nst, V. F. H., Suma, D., Siregar, B. A., Ichsan, R. N., Panggabean, N. R., & Sibarani, J. P. (2023). Pendampingan Pemasaran Keripik Ubi Dalam Meningkatkan Penjualan Berbasis Digital Di Desa Marendal 1 Kecamatan Patumbak, Deli Serdang-Sumatera Utara. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1), 45-52.
- Ammar, D., Danialsyah, D., Lubis, M. F. R., Purba, A. R., & Nst, V. F. H. (2023). Pelaksanaan Pemberian Marga Dalam Sistem Perkawinan Etnik Mandailing (Studi Di Lembaga Adat Budaya Mandailing Medan). *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1), 68-79.
- Siregar, G., Lubis, M. A., Lubis, M. R., Nst, V. F. H., & Nasution, L. (2023). Perbuatan Melawan Hukum Akibat Membangun Di Atas Tanah Wakaf (Unlawful Actions Caused By Building On The Waqf Land). *PKM Maju UDA*, 4(1), 31-38.
- Nst, V. F. H., Nasution, Y. S. J., & Siregar, S. (2024). Implementation Of Wakaf As A Tool Of Social Finance To Achieve The Sdgs In Indonesia Case Study On Indonesian Waqf Board. *Moneter: Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 12(3), 623-634.
- Ichsan, R. N., Nst, V. F. H., Nasution, L., & Hutabarat, L. (2024). *Buku Pelatihan Dan Pengembangan SDM*. CV. Sentosa Deli Mandiri.
- Ichsan, R. N., Nst, V. F. H., & Panggabean, N. R. (2024). *Buku Ajar Sistem Informasi Manajemen (SIM)*. CV. Sentosa Deli Mandiri.
- Ichsan, R. N., Syahbudi, M., Barus, E. E., & Nst, V. F. H. (2024). The Role Of Islamic Banking Literacy And Ease Of Use On Achieving Sustainable Development Goals And Maqashid Al-Shariah In Indonesia. *International Journal Of Economics And Finance Studies*, 16(2), 190-208.
- Ichsan, R. N., Syahbudi, M., Barus, E. E., & Nst, V. F. H. (2024). The Role Of Islamic Banking Literacy And Ease Of Use On Achieving Sustainable Development Goals And Maqashid Al-Shariah In Indonesia. *International Journal Of Economics And Finance Studies*, 16(2), 190-208.
- Nst, V. F. H., Asmuni, A., & Anggraini, T. (2024). Review Of Fiqh Muamalah On The Forms Of Online Buying And Selling Contracts In The Tiktok Shop Application. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP)*, 7(3), 10804-10812.
- Ichsan, R. N., Nst, V. F. H., Nasution, L., & Hutabarat, L. (2024). The Effect Of Halal Labeling On The Performance Of Small And Medium Enterprise (SME) In Medan City. *Jurnal Mantik*, 8(1), 421-427.
- Lubis, M. R., Ichsan, R. N., Nasution, L., Nst, V. F. H., & Lubis, D. (2024). Analysis Of Factors Affecting The Amount Of People's Business Credit Loans In Lubuk Pakam



- District, Deli Serdang Regency, North Sumatra Province. *Jurnal Ekonomi*, 13(02), 915-923.
- Nst, V. F. H., Majid, M. S. A., & Harahap, I. (2024). The Role Of Imports In Development According To Islamic And Conventional Macroeconomic Perspectives. *Moneter: Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 12(1), 100-106.
- Nst, V. F. H., Nasution, M. Y., & Sugianto, S. (2024). Relationship ushul Fiqh, Qowa'id Fiqih dan Maqashid Al-Syariah With Islamic Economy. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 1017-1023.
- Lubis, M. R., Siregar, G. T., Nurita, C., Nst, V. F. H., & Lubis, D. (2023). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat: Memahami Perbedaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan. *Bulletin of Community Engagement*, 3(2), 261-270.